



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ANDES Alias ANDES Bin SUANI;
2. Tempat lahir : Cinta Mandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 4 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir,
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : RANDI WIJOYO Alias RAN Bin IMRON;
2. Tempat lahir : Cinta Mandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /23 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir,
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., CM., dan Anggi Mulyadi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "NARENDRADHIPA" Beralamat di Jl. Sapta Marga RT.6 RW.2 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Telp.0732-3345145, email : narendradhipalb@gmail.com, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani bersama-sama dengan Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron terbukti secara sah dan meyakinkan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Ke-dua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :
 - Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 bulan kurungan;
 - Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya berisikan : 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk KENDY

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu lembar) dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Plat terpasang : BD 5943 WE;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon untuk menjatuhkan pidana seringan-ringanya terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani bersama-sama dengan Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di depan masjid Desa Muara Langkap yang beralamat di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Gol I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani mengajak Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron untuk pergi membeli Narkoba Golongan I Jenis Ganja di Kabupaten Empat Lawang, kemudian Terdakwa Ran mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekira Pukul 15.10 WIB Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani dan Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani yaitu Yamaha V – Ixion warna merah putih dengan plat terpasang : BD 5943 WE dan yang membawa motor tersebut adalah Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron, setibanya di Desa Bandar Aji Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumsel, sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan teman dari Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron yaitu saudara Yando (belum tertangkap) di pinggir jalan, kemudian Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani dan Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron menghampiri saudara Yando tersebut dan berkata “ dimana mau membeli ganja”, kemudian saudara Yando tersebut langsung mengajak Para Terdakwa kerumah salah satu bandar disana yaitu saudara Anan (belum tertangkap), lalu setibanya dirumah saudara Anan, Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Yando untuk membeli Ganja sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian saudara Yando masuk kerumah saudara Anan, setelah itu saudara Yando keluar dari rumah saudara Anan dengan membawa 2 paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku, kemudian Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani menerima paket ganja tersebut beserta uang kembalian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani memasukan 2 Paket Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih tersebut kedalam kotak rokok magnum warna biru, kemudian Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani langsung menyimpan kotak rokok yang berisikan ganja tersebut kedalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani dan Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron langsung menuju pulang ke Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron yang membawa motor sedangkan Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani menjadi penumpang / dibonceng, selanjutnya pada saat Para Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



sampai di depan masjid Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang di Jl. Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, yang pada saat itu Saksi Suwanto bersama Saksi M. Rahmatullah Sidiq Bin Muslim sedang melakukan Hunting melihat Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha V-Ixion warna merah putih dengan plat terpasang : BD 5943 WE dengan knalpot besar / racing oleh karena Para Terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan, para saksi mencoba untuk memberhentikan kendaraan sepeda motor yamaha V-Ixion warna merah putih dengan plat terpasang : BD 5943 WE tersebut lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh Suwanto bersama Saksi M. Rahmatullah Sidiq Bin Muslim dan rekan-rekan yang lain dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Supriadi Als Supri Bin Junaidi, ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terbungkus dengan kertas bukti berwarna putih didalam kotak rokok magnum warna biru yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Andes Als Andes Bin Suan dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar di dalam kantong celana belakang sebelah kanan, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya berisikan : 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Curup, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 445/10700.00/2021 tertanggal 24 Agustus 2021. Dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Berat keseluruhan | : 8,8 (delapan koma delapan) gram |
| a. Disisihkan untuk balai BPOM | : 0,5 (nol koma lima) gram |
| b. Pemisahan untuk barang bukti | : 8,3 (delapan koma tiga) gram |

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel.

Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0252.K, tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani bersama-sama dengan Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445 /295/ R.S.1.2 tanggal 04 Sep September 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang dan ditanda tangani oleh dr. Emsah, TP. Pelawi, Sp.PK dengan kesimpulan urine terdakwa an. ANDES Bin SUANI adalah tidak benar mengandung *THC atau Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, rantik ataupun biji;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445 /296/ R.S.1.2 tanggal 04 Sep September 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang dan ditanda tangani oleh dr. Emsah, TP. Pelawi, Sp.PK dengan kesimpulan urine terdakwa an. Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron adalah tidak benar mengandung *THC atau Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, rantik ataupun biji, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani bersama-sama dengan Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di depan masjid Desa Muara Langkap yang beralamat di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani mengajak Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron untuk pergi membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja di Kabupaten Empat Lawang, kemudian Terdakwa Ran mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekira Pukul 15.10 WIB Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani dan Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani yaitu Yamaha V – Ixion warna merah putih dengan plat terpasang : BD 5943 WE dan yang membawa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut adalah Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron, setibanya di Desa Bandar Aji Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumsel, sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan teman dari Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron yaitu saudara Yando (belum tertangkap) di pinggir jalan, kemudian Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani dan Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron menghampiri saudara Yando tersebut dan berkata “dimana mau membeli ganja”, kemudian saudara Yando tersebut langsung mengajak Para Terdakwa kerumah salah satu bandar disana yaitu saudara Anan (belum tertangkap), lalu setibanya dirumah saudara Anan, Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Yando untuk membeli Ganja sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian saudara Yando masuk kerumah saudara Anan, setelah itu saudara Yando keluar dari rumah saudara Anan dengan membawa 2 paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku, kemudian Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani menerima paket ganja tersebut beserta uang kembalian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani memasukan 2 Paket Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih tersebut kedalam kotak rokok magnum warna biru, kemudian Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani langsung menyimpan kotak rokok yang berisikan ganja tersebut kedalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani dan Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron langsung menuju pulang ke Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron yang membawa motor sedangkan Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suani menjadi penumpang / dibonceng, selanjutnya pada saat Para Terdakwa sampai di depan masjid Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten kepahiang di Jl. Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, yang pada saat itu Saksi Suwanto bersama Saksi M. Rahmatullah Sidiq Bin Muslim sedang melakukan Hunting melihat Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha V-Ixion warna merah putih dengan plat terpasang : BD 5943 WE dengan knalpot besar / racing oleh karena Para Terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan, Para Saksi mencoba untuk memberhentikan kendaraan sepeda motor yamaha V-Ixion warna merah putih dengan plat terpasang : BD 5943 WE tersebut lalu pada saat dilakukan pengegedahan oleh Suwanto bersama Saksi M. Rahmatullah Sidiq Bin Muslim dan rekan-rekan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



yang lain dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Supriadi Als Supri Bin Junaidi, ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terbungkus dengan kertas bukti berwarna putih didalam kotak rokok magnum warna biru yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Andes Als Andes Bin Suan dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar di dalam kantong celana belakang sebelah kanan, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya berisikan : 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Curup, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 445/10700.00/2021 tertanggal 24 Agustus 2021. Dengan hasil sebagai berikut :

Berat keseluruhan : 8,8 (delapan koma delapan) gram
a. Disisihkan untuk balai BPOM : 0,5 (nol koma lima) gram
b. Pemisahan untuk barang bukti : 8,3 (delapan koma tiga) gram
Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel.

Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0252.K, tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani bersama-sama dengan Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445 /295/ R.S.1.2 tanggal 04 Sep September 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang dan ditanda tangani oleh dr. Emsah, TP. Pelawi, Sp.PK dengan kesimpulan urine terdakwa an. ANDES Bin SUANI adalah tidak benar mengandung *THC atau Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, rantik ataupun biji;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445 /296/ R.S.1.2 tanggal 04 Sep September 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang dan ditanda tangani oleh dr. Emsah, TP. Pelawi, Sp.PK dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan urine terdakwa an. Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron adalah tidak benar mengandung *THC atau Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, rantik ataupun biji, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwanto alias Suwanto bin Musani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di depan masjid Desa Muara Langkap yang beralamat di Jl. Lintas Kepahiang - Pagar Alam Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terbungkus dengan kertas buku berwarna putih didalam kotak rokok magnum warna biru dan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Bahwa terhadap Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron juga dilakukan pengeledahan badan, tetapi tidak ditemukan barang bukti ganja lainnya;
 - Bahwa kronologis penangkapannya berawal ketika Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani dan Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron dalam perjalanan menuju pulang ke Kabupaten Kepahiang dan pada saat itu Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron yang membawa motor sedangkan Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani yang dibonceng, selanjutnya pada saat Para Terdakwa sampai di depan Masjid Desa Muara Langkap di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar Alam Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, yang pada saat itu Saksi bersama Saksi M.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatullah Sidiq Bin Muslim sedang melakukan *Hunting* melihat Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha V-Ixion warna merah putih dengan plat terpasang : BD 5943 WE dengan knalpot besar/racing oleh karena Para Terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan, Saksi bersama Saksi M. Rahmatullah Sidiq Bin Muslim mencoba untuk memberhentikan kendaraan sepeda motor yamaha V-Ixion warna merah putih dengan plat terpasang : BD 5943 WE tersebut lalu pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi bersama Saksi M. Rahmatullah Sidiq Bin Muslim dan rekan-rekan yang lain dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Supriadi Alias Supri Bin Junaidi, ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terbungkus dengan kertas buku berwarna putih didalam kotak rokok magnum warna biru yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani dan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana belakang sebelah kanan, terhadap Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron juga dilakukan pengeledahan badan, tetapi tidak ditemukan barang bukti ganja lainnya kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dibeli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut Para Terdakwa beli dari daerah Lintang Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama membeli ganja sebanyak 2(dua) paket kecil seharga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut berasal dari uang yang Para Terdakwa kumpulkan secara bersama-sama/sokongan;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), berdasarkan pengakuan Para Terdakwa merupakan uang kembalian dari membeli ganja dengan uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ketika dilakukan interogasi awal dilapangan, Para Terdakwa mengakui baru 1(satu) kali membeli ganja di Lintang Empat Lawang;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Ganja tersebut rencananya akan dipakai dirumah oleh Para Terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan dan menjual narkoba jenis ganja dari Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan seorang peneliti yang memerlukan narkoba jenis ganja sebagai objek penelitian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memerlukan narkoba jenis ganja sebagai obat dalam penyakitnya;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi(TO);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya keterangan Saksi;
2. M. Rahmatullah Sidiq alias Sidiq bin Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di depan masjid Desa Muara Langkap yang beralamat di Jl. Lintas Kepahiang - Pagar Alam Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terbungkus dengan kertas buku berwarna putih didalam kotak rokok magnum warna biru dan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Bahwa terhadap Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron juga dilakukan pengeledahan badan, tetapi tidak ditemukan barang bukti ganja lainnya;
 - Bahwa kronologis penangkapannya berawal ketika Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani dan Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron dalam perjalanan menuju pulang ke Kabupaten Kepahiang dan pada saat itu Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron yang membawa motor sedangkan Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani yang dibonceng, selanjutnya pada saat Para Terdakwa sampai di depan Masjid Desa Muara Langkap di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar Alam, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, yang pada saat itu Saksi bersama Saksi Suwanto

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melakukan *Hunting* melihat Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha V-Ixion warna merah putih dengan plat terpasang : BD 5943 WE dengan knalpot besar/racing oleh karena Para Terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan, Saksi bersama Saksi Suwanto mencoba untuk memberhentikan kendaraan sepeda motor yamaha V-Ixion warna merah putih dengan plat terpasang : BD 5943 WE tersebut lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi bersama Saksi Suwanto dan rekan-rekan yang lain dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Supriadi Alias Supri Bin Junaidi, ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terbungkus dengan kertas buku berwarna putih didalam kotak rokok magnum warna biru yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani dan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana belakang sebelah kanan, terhadap Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron juga dilakukan penggeledahan badan, tetapi tidak ditemukan barang bukti ganja lainnya kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dibeli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut Para Terdakwa beli dari daerah Lintang Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama membeli ganja sebanyak 2(dua) paket kecil seharga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut berasal dari uang yang Para Terdakwa kumpulkan secara bersama-sama/sokongan;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), berdasarkan pengakuan Para Terdakwa merupakan uang kembalian dari membeli ganja dengan uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ketika dilakukan interogasi awal dilapangan, Para Terdakwa mengakui baru 1(satu) kali membeli ganja di Lintang Empat Lawang;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Ganja tersebut rencananya akan dipakai dirumah oleh Para Terdakwa
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan dan menjual narkotika jenis ganja dari Pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang peneliti yang memerlukan narkotika jenis ganja sebagai objek penelitian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memerlukan narkotika jenis ganja sebagai obat dalam penyakitnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi(TO);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya keterangan Saksi;

3. Ahmad Supriadi alias Ahmad bin Junaidi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Andes Alias Andes Bin Suani dan Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron, tersebut ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan penyalahgunaan Narkotika tersebut pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Lintas Kepahiang - Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tepatnya di depan masjid Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang yang mana pada saat itu Saksi sedang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 17.30 WIB tersebut saya baru saja pulang dari berkunjung kerumah saudara Saksi yang berada di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, kemudian pada saat Saksi melihat bahwa sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang di amankan oleh anggota kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa Saksi melihat anggota kepolisian melakukan pengeledahan tersebut yang mana di temukannya 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum wama biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun batang serta biji yang sudah kering yang di simpan di dalam kantong celana pendek warna cream sebelah kanan bagian depan, yang disimpan di dalam celana dalam milik Terdakwa Andes, kemudian dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian terhadap laki-laki yang bernama Ran namun anggota kepolisian tidak menemukan benda yang mencurigakan pada Terdakwa Ran;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhdap Terdakwa Andes tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum wama biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan kertas wama putih yang didalamnya berisikan daun batang serta biji yang sudah kering yang di simpan di dalam kantong celana pendek wama cream sebelah kanan bagian depan kemudian anggota

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



kepolisian menemukan Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang mana barang barang tersebut ditemukan di dalam celana pendek warna cream yang dikenakan oleh Terdakwa Andes dan diakui kepemilikannya oleh kedua laki laki yang diamankan oleh kepolisian tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui narkoba jenis apa yang dibawa oleh kedua laki laki tersebut, kemudian setelah saya melihat adanya daun kering yang dibawa dan ditemukan pada badan Terdakwa Andes tersebut anggota kepolisian lah yang menjelaskan kepada Saksi bahwa yang dibawa oleh Terdakwa Andes tersebut diduga kuat narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu: Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti dari Pegadaian cabang Curup nomor : 445/10700.00/2021 tanggal 24 Agustus 2021 menyatakan jumlah keseluruhan barang bukti ganja seberat 8,8 (delapan koma delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Berat keseluruhan : 8,8 gram;
2. Pemisahan untuk barang bukti : 8,3 gram;
3. Untuk Balai POM : 0,5 gram;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu: sertifikat/ laporan pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0252.K dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan barang bukti Benar mengandung Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu: Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No 445/295/R.S 1.2 tanggal 4 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter laboratorium dr. Syaful Anwar, Sp.PK dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Andes Bin Suani adalah Tidak Benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabiol* yang memberikan efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian tanaman ganja baik daun ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu: Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No 445/296/R.S 1.2 tanggal 4 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter laboratorium dr. Syaful Anwar, Sp.PK dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron adalah Tidak Benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabiol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian tanaman ganja baik daun ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andes alias Andes bin Suani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 17.30 WIB di Jl. Lintas Kepahiang - Pagar Alam Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tepatnya di depan masjid Desa Muara Langkap yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi membeli Narkoba Golongan I Jenis Ganja di Kabupaten Empat Lawang, kemudian Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekira Pukul 15.10 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa I yaitu Yamaha V-Ixion warna merah putih dengan plat : BD 5943 WE, setibanya di Desa Bandar Aji Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sekira Pukul 16.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan teman dari Terdakwa II yaitu saudara Yando (belum tertangkap) di pinggir jalan, kemudian bertanya "Dimana Mau Membeli Ganja?", kemudian Yando tersebut langsung mengajak Para Terdakwa kerumah salah satu bandar disana yaitu saudara Anan (belum tertangkap), lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Yando untuk membeli Ganja sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Yando masuk kerumah Anan, setelah itu Yando keluar dari rumah Anan dengan membawa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku, kemudian Terdakwa I menerima paket ganja tersebut beserta uang kembalian sejumlah Rp30.000,00 (tiga

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih tersebut kedalam kotak rokok magnum warna biru, kemudian Terdakwa I langsung simpan kedalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa I simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju pulang ke Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa II yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa I menjadi penumpang/dibonceng, selanjutnya ketika Para Terdakwa sampai di depan masjid Desa Muara Langkap di Jl. Lintas Kepahiang - Pagar Alam, Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, ada Polisi yang memberhentikan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan rekan-rekan yang lain dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Supriadi Alias Supri Bin Junaidi, ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terbungkus dengan kertas bukti berwarna putih didalam kotak rokok magnum warna biru yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri saya dan uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di dalam kantong celana belakang sebelah kanan, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa untuk membeli ganja itu menggunakan uang yang dikumpulkan dengan cara CK-CK (sumbangan), yakni masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai ketika itu merupakan milik ayuk Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui ada yang menjual ganja di daerah Lintang Empat Lawang dari teman Terdakwa II yang bernama Yando;
- Bahwa Para Terdakwa sudah membeli ganja kepada Anan melalui Yando sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain membeli ganja kepada Yando, Terdakwa I juga membeli ganja dari Okta;
- Bahwa ganja tersebut dibeli untuk dipakai sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Ganja yang Para Terdakwa beli rencananya akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa I di Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa I sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan memakai ganja;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap terakhir kali Terdakwa I menggunakan ganja sekira 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa keluarga tidak mengetahui Terdakwa I memakai ganja;
- Bahwa Cara Terdakwa I menggunakan ganja dengan cara ganja di linting dengan kertas paper menjadi seperti rokok, lalu di hisap asapnya seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa I pada malam harinya setelah ditangkap di Polres Kepahiang dengan hasil Positif (+) mengandung *THC*, lalu pada pagi harinya terhadap saya dilakukan tes urine lagi di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan hasil Negatif (-);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dalam menyimpan, membawa dan menggunakan narkoba jenis ganja dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I bukan seorang peneliti yang memerlukan narkoba jenis ganja sebagai objek penelitian;
- Bahwa Terdakwa I tidak dalam masa pengobatan ataupun mengidap penyakit yang memerlukan narkoba jenis ganja untuk pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak bekerja/pengangguran;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Randi Wijoyo alias Ran bin Imron di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 17.30 WIB di Jl. Lintas Kepahiang - Pagar Alam Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tepatnya di depan masjid Desa Muara Langkap yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi membeli Narkoba Golongan I Jenis Ganja di Kabupaten Empat Lawang, kemudian Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekira Pukul 15.10 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa I yaitu Yamaha V-Ixion warna merah putih dengan plat : BD 5943 WE, setibanya di Desa Bandar Aji Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sekira Pukul 16.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan teman dari Terdakwa II yaitu saudara Yando (belum tertangkap) di pinggir jalan, kemudian bertanya "Dimana Mau Membeli Ganja?", kemudian Yando tersebut langsung mengajak Para

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Terdakwa kerumah salah satu bandar disana yaitu saudara Anan (belum tertangkap), lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Yando untuk membeli Ganja sebanyak Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), kemudian Yando masuk kerumah Anan, setelah itu Yando keluar dari rumah Anan dengan membawa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku, kemudian Terdakwa I menerima paket ganja tersebut beserta uang kembalian sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih tersebut kedalam kotak rokok magnum warna biru, kemudian Terdakwa I langsung simpan kedalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa I simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju pulang ke Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa II yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa I menjadi penumpang/dibonceng, selanjutnya ketika Para Terdakwa sampai di depan masjid Desa Muara Langkap di Jl. Lintas Kepahiang - Pagar Alam, Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, ada Polisi yang memberhentikan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan rekan-rekan yang lain dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Supriadi Alias Supri Bin Junaidi, pada Terdakwa I ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terbungkus dengan kertas bukti berwarna putih didalam kotak rokok magnum warna biru yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri saya dan uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di dalam kantong celana belakang sebelah kanan, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Ganja tersebut ditemukan oleh Polisi di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa I gunakan;
- Bahwa untuk membeli ganja itu menggunakan uang yang dikumpulkan dengan cara CK-CK (sumbangan), yakni masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui ada yang menjual ganja di daerah Lintang Empat Lawang dari teman Terdakwa II yang bernama Yando;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah membeli ganja kepada Anan melalui Yando sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain membeli ganja kepada Yando, Terdakwa II juga membeli ganja dari saudara Okta;
- Bahwa ganja tersebut dibeli untuk dipakai sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Ganja yang Para Terdakwa beli rencananya akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa I di Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa I sudah 1 (satu) tahun menggunakan ganja;
- Bahwa sebelum ditangkap terakhir kali Terdakwa I menggunakan ganja sekira 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa keluarga tidak mengetahui Terdakwa II memakai ganja;
- Bahwa Cara Terdakwa II menggunakan ganja dengan cara di linting dengan kertas paper menjadi seperti rokok, lalu di hisap asapnya seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa II pada malam harinya setelah ditangkap di Polres Kepahiang dengan hasil Positif (+) mengandung *THC*, lalu pada pagi harinya terhadap saya dilakukan tes urine lagi di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan hasil Negatif (-);
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dalam menyimpan, membawa dan menggunakan narkotika jenis ganja dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II bukan seorang peneliti yang memerlukan narkotika jenis ganja sebagai objek penelitian;
- Bahwa Terdakwa II tidak dalam masa pengobatan ataupun mengidap penyakit yang memerlukan narkotika jenis ganja untuk pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak juga tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya berisikan : 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk Kendy
3. Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu lembar) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu lembar);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Plat terpasang : BD 5943 WE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena masalah narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 17.30 WIB di Jl. Lintas Kepahiang - Pagar Alam Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tepatnya di depan masjid Desa Muara Langkap;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi membeli Narkoba Golongan I Jenis Ganja di Kabupaten Empat Lawang, kemudian Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekira Pukul 15.10 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa I yaitu Yamaha Vixion warna merah putih dengan plat : BD 5943 WE, setibanya di Desa Bandar Aji Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sekira Pukul 16.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan teman dari Terdakwa II yaitu saudara Yando (belum tertangkap) di pinggir jalan, kemudian bertanya "Dimana Mau Membeli Ganja?", kemudian Yando tersebut langsung mengajak Para Terdakwa kerumah salah satu bandar disana yaitu saudara Anan (belum tertangkap), lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Yando untuk membeli Ganja sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Yando masuk kerumah Anan, setelah itu Yando keluar dari rumah Anan dengan membawa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku, kemudian Terdakwa I menerima paket ganja tersebut beserta uang kembalian sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih tersebut kedalam kotak rokok magnum warna biru, kemudian Terdakwa I langsung simpan kedalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa I simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju pulang ke Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa II yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa I menjadi penumpang/dibonceng, selanjutnya ketika Para Terdakwa sampai di depan masjid Desa Muara Langkap di Jl. Lintas Kepahiang - Pagar Alam, Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Suwanto alias Suwanto bin Musani

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi M. Rahmatullah Sidiq Bin Muslim yang merupakan anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Kepahiang yang pada saat itu sedang melakukan *Hunting* melihat Para Terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Supriadi Alias Supri Bin Junaidi, ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terbungkus dengan kertas buku berwarna putih didalam kotak rokok magnum warna biru yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani dan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di dalam kantong celana belakang sebelah kanan, terhadap Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron juga dilakukan penggeledahan badan, tetapi tidak ditemukan barang bukti ganja lainnya kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk membeli ganja itu menggunakan uang yang dikumpulkan oleh Para Terdakwa dengan cara CK-CK (sumbangan), yakni masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa Ganja yang Para Terdakwa beli rencananya akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa I di Kepahiang;
- Bahwa ganja tersebut dibeli untuk dipakai sendiri dan bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani dan Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani dan Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, pihak yang berhak menggunakan Narkotika berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Industri Farmasi tertentu setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atas atau dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagai objek *in casu* terdapat 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi tindak pidana narkotika, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasai; (iv) Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I ditangkap karena masalah narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 17.30 WIB di Jl. Lintas Kepahiang - Pagar Alam Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tepatnya di depan masjid Desa Muara Langkap;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja di Kabupaten Empat Lawang, kemudian Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekira Pukul 15.10 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa I yaitu Yamaha V-Ixion warna merah putih dengan plat : BD 5943 WE, setibanya di Desa Bandar Aji Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sekira Pukul 16.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan teman dari Terdakwa II yaitu saudara Yando (belum tertangkap) di pinggir jalan, kemudian bertanya "Dimana Mau Membeli Ganja?", kemudian Yando tersebut langsung mengajak Para Terdakwa kerumah salah satu bandar disana yaitu saudara Anan (belum tertangkap), lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Yando untuk membeli Ganja sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Yando masuk kerumah Anan, setelah itu Yando keluar dari rumah Anan dengan membawa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku, kemudian Terdakwa I menerima paket ganja tersebut beserta uang kembalian sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih tersebut kedalam kotak rokok magnum warna biru, kemudian Terdakwa I langsung simpan kedalam kantong celana depan sebelah kiri dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa I simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju pulang ke Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa II yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa I menjadi penumpang/dibonceng, selanjutnya ketika Para Terdakwa sampai di depan masjid Desa Muara Langkap di Jl. Lintas Kepahiang - Pagar Alam, Kecamatan Bermani Ilir

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Suwanto alias Suwanto bin Musani dan Saksi M. Rahmatullah Sidiq Bin Muslim yang merupakan anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Kepahiang yang pada saat itu sedang melakukan *Hunting* melihat Para Terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Supriadi Alias Supri Bin Junaidi, ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terbungkus dengan kertas buku berwarna putih didalam kotak rokok magnum warna biru yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani dan uang sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di dalam kantong celana belakang sebelah kanan, terhadap Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron juga dilakukan penggeledahan badan, tetapi tidak ditemukan barang bukti ganja lainnya kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membeli ganja itu menggunakan uang yang dikumpulkan oleh Para Terdakwa dengan cara CK-CK (sumbangan), yakni masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil, dan Ganja yang Para Terdakwa beli rencananya akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa I di Kepahiang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti dari Pegadaian cabang Curup nomor : 445/10700.00/2021 tanggal 24 Agustus 2021 menyatakan jumlah keseluruhan barang bukti ganja seberat 8,8 (delapan koma delapan) dan berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0252.K dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan barang bukti Benar mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/295/R.S 1.2 tanggal 4 September 2021 dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/296/R.S 1.2 tanggal 4 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter laboratorium dr. Syaful Anwar,Sp.PK dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa I Andes Bin Suani dan Terdakwa II Randi Wijoyo Alias Ran Bin Imron adalah Tidak Benar mengandung THC atau *Tetra*

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hydro Cannabiol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian tanaman ganja baik daun ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti ganja seberat 8,8 (delapan koma delapan) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah benar dalam penguasaannya serta milik Para Terdakwa yang tidak memiliki izin dari persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan aktivitas atau perbuatan yang ada hubungannya dengan Narkotika karena kapasitas Para Terdakwa bukan sebagai dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan manapun sehingga perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa bahwa fungsi Pasal 55 KUHPidana adalah untuk menentukan peran Terdakwa, karena perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, apakah ia yang melakukan, yang menyuruh melakukan atautkah sebagai yang turut serta melakukan, namun kualifikasi untuk semuanya adalah sebagai pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan didapati bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengakui barang bukti ganja tersebut benar dalam penguasaannya serta milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana penjara juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya berisikan : 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk Kendy, terhadap barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipergunakan pada saat Terdakwa Andes Alias Andes Bin Suan melakukan kejahatan dan juga merupakan barang berupa Narkotika jenis ganja yang peredarannya dilarang untuk digunakan karena dapat menimbulkan ketergantungan dan berpotensi disalahgunakan serta membahayakan kesehatan masyarakat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu lembar) dan pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan 1

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Plat terpasang : BD 5943 WE, yang telah disita dari Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani dan terhadap barang bukti tersebut bukanlah hasil yang diperoleh dari peredarang gelap tindak pidana Narkotika, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDES Alias ANDES Bin SUANI dan Terdakwa II RANDI WIJOYO Alias RAN Bin IMRON tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Melakukan Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang didalamnya berisikan : 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk Kendy;

Dimusnahkan;

- Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu lembar) dan pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Plat terpasang : BD 5943 WE;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Andes Alias Andes Bin Suani;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Anton Alexander, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kph

